

STANDAR PELAYANAN TILANG

NO	KOMPONEN	URAIAN
A	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Penyampaian Pelayanan (<i>Services Delivery</i>)	
1.	Produk Pelayanan	Mengembalikan Barang Bukti tilang berupa Kendaraan bermotor atau dokumen (SIM/STNK).
2.	Persyaratan Pelayanan	Para pelanggan Tilang datang ke Kantor Kejaksaan Negeri dengan Membawa Bukti Pembayaran dan Surat Tilang.
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggar yang belum melakukan pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggar diarahkan ke kantor BRI yang berada di seberang kantor Kejaksaan Negeri Kota Cirebon untuk melakukan pembayaran. - Pelanggar tilang datang ke Kejaksaan Negeri Kota Cirebon membawa blanko tilang dan slip pembayaran. - Mendaftar ke loket untuk mendapatkan nomer antrian. - Pelanggar mengambil barang bukti. 2. Pelanggar tilang yang sudah membayar: <ul style="list-style-type: none"> - Pelanggar cukup membawa slip setoran atau pembayaran - Pelanggar mendaftar ke loket pendaftaran. - Pelanggar mengambil barang bukti. 3. Bila putusan Pengadilan Lebih rendah dari pembayaran maka pihak kejaksaan membuat surat untuk mengambil kelebihan pembayaran di bank BRI.
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Sesuai kebutuhan atau 2 menit.
5.	Biaya/Tarif	Tidak dikenakan tarif.
6.	Penanganan Pengaduan, Sarandan Masukan	Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan melalui: <ol style="list-style-type: none"> 1. Telepon: 085175330079 2. Email : info@kejari-kotacirebon.kejaksaan.go.id 3. Twiter: @kejari_cirebon 4. Instagram: @kejari_kotacirebon 5. Website: kejari-kotacirebon.kejaksaan.go.id 6. Surat dan datang langsung ke Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.
B	Komponen Standar Pelayanan yang Terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5025) - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerima Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kejaksaan Republik Indonesia. - Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tegas Sapu Bersih Pungutan Liar. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. - Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Kehakiman, Jaksa Agung Dan Kapolri Tanggal 19 Juni 1993 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Jalan Tertentu. - Kesepakatan Bersama Tentang Penggunaan Jasa BRI Dalam Penerimaan Uang Titipan, Pembayaran Denda Dan Biaya Perkara Tilang Tanggal 15 Juli 1993. - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik mengacu pada <i>service excellent</i> yang diberikan oleh instansi publik kepada masyarakat.
2.	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Tilang 2. Nomor Antrian 3. Kursi Pengunjung 4. Komputer atau Laptop 5. Kertas dan Alat Tulis 6. Lemari Penyimpanan 7. Papan Informasi Survei
3.	Kompetensi Pelaksana	Mengetahui SOP Tilang, Mampu berkomunikasi dengan baik.
4.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Kejaksaan Negeri 2. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum
5.	Jumlah Pelaksana	Sesuai Kebutuhan Loket / Layanan.
6.	Jaminan Pelayanan	Kejaksaan memberikan pelayanan dengan selalu berpedoman pada SOP sehingga siap menerima saran dan masukan apabila ada kekeliruan. Kejaksaan berpedoman maklumat pelayanan untuk memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Diberikan pelayanan semaksimal mungkin.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat berkaitan Tilang yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon.